



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT
 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PERIZINAN BERUSAHA USAHA INDUSTRI**

Nomor : 152/NKL/VI/2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit sertifikasi Verifikasi legalitas hasil hutan terhadap :

- a. Nama Auditee : PT HEGAR NUSANTARA JAYA
- b. Nomor Izin : 508/008/IUI/DPMPSTP/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018
- c. Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha usaha industri
- d. Produk : Panel Kayu
- e. Lokasi : Jl. Dr. Husein Kartasasmita, Dusun Warung Buah RT 030, RW 015 Kota Banjar, Jawa Barat
- f. Pelaksanaan : 24 s/d 26 Mei 2021

Hasil pengambilan keputusan :

PT Hegar Nusantara Jaya telah **"memenuhi"** standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 dan dinyatakan **"Lulus"**, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan Nomor : 085-VLK-NKL-2021, masa berlaku 23 Juni 2021 sampai dengan 22 Juni 2027.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 28 Juni 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



PT.NUSA KELOLA LESTARI

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: mail@nusakelolalestari.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PTI NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 117/NKL/VI/2021**

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PT HEGAR NUSANTARA JAYA SELAKU
PERIZINAN BERUSAHA USAHA INDUSTRI DENGAN NOMOR 508/008/UI/DPMPSTP/VI/2018
TANGGAL 6 JUNI 2018 YANG BERLOKASI DI KOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan pasal 217 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa untuk kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan dilakukan Sistem Verifikasi Legalitas dan dan Kelestarian;
2. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas, PT Hegar Nusantara Jaya selaku pemegang Perizinan Berusaha kegiatan usaha Industri telah dilakukan audit Verifikasi Legalitas dan Kelestarian sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-025/NKL-HNJ/VI/2021 tanggal 10 Mei 2021;
3. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Hegar Nusantara Jaya telah **"memenuhi"** Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifer yang applicable dan dinyatakan **"Lulus"**, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas);
4. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama LVLK PT. Nusa Kelola Lestari tentang penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-Legalita) PT Hegar Nusantara Jaya.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan

Perusahaan Pemegang SIUP;

7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.3**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PT HEGAR NUSANTARA JAYA.
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT Hegar Nusantara Jaya dengan Nomor : 085-VLK-NKL-2021, masa berlaku 23 Juni 2021 sampai dengan 22 Juni 2027.
- KEDUA : Selama masa pemeliharaan keberlangsungan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) akan dilakukan penilikan setiap 2 (*dua*) tahun sekali dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Hegar Nusantara Jaya.
- KEEMPAT : PT Hegar Nusantara Jaya berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 23 Juni 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS)

Nomor : 085-VLK-NKL-2021



Tanggal Penetapan : 23 Juni 2021

Berlaku Hingga : 22 Juni 2027

Nama : PT HEGAR NUSANTARA JAYA
Lingkup Usaha : Perizinan Berusaha Usaha Industri
Nomor Ijin dan tanggal : 508/008/IUI/DPMPSTSP/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018
Lokasi : Jl. Dr. Husein Kartasasmita, Dusun Warung Buah RT 030 RW 015
Desa Neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar Jawa Barat

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020

tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu

Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,

Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1 dan lampiran 4.3)

Bogor, 23 Juni 2021

PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama



RESUME HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA USAHA INDUSTRI PT HEGAR NUSANTARA JAYA YANG BERLOKASI DI KOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT

(1) Identitas LVLK :

- a) Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b) Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c) Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d) E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e) Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f) Standar :
 - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
 - 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.1 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
 - 3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUI.
- g) Tim Audit :
 - 1. Irwan Rusdiana (Lead Auditor Magang)
 - 2. TR M Habib Arasyid, S.Hut (Auditor merangkap Supervisi)
- h) Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

**(2) Identitas Auditee :**

- a) Nama Pemegang Izin : PT HEGAR NUSANTARA JAYA
- b) Nomor Izin & Tanggal SK : 508/008/IUI/DPMPSTP/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018
- c) Nomor Induk Bersama : 9120002242133 tanggal 23 Februari 2019
- d) Jenis Usaha : Perizinan Berusaha Usaha Industri Kategori Kecil
- e) Lokasi : Jl. Dr. Husein Kartasasmita Dusun Warungbuah RT. 030 RW. 015 Kota Banjar, Prov. Jawa Barat
- f) Alamat kantor : Jl. Dr. Husein Kartasasmita Dusun Warungbuah RT. 030 RW. 015 Kota Banjar, Prov. Jawa Barat
- g) Susunan Pengurus : 1. Direktur : Aas Haristmaya
2. Komisaris : Lilis Sri Haryati

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT Nusa Kelola Lestari dan Kantor PT Hegar Nusantara Jaya Tanggal 24 Mei 2021	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan Tim Auditor Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit. Penandatanganan notulensi pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor PT Nusa Kelola Lestari dan Kantor PT Hegar Nusantara Jaya Tanggal 25 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan	Kantor PT Nusa Kelola Lestari dan Kantor PT Hegar Nusantara Jaya Tanggal 26 Mei 2021	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan hasil verifikasi Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan Konfirmasi temuan dan pemenuhan bukti audit Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.



Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 27 Mei – 19 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> Auditor menyusun laporan Panel hasil Audit VLK dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan Keputusan	Bogor, 26 Juni 2021	<p><u>Hasil pengambilan keputusan :</u></p> <p>PT Hegar Nusantara Jaya telah “Memenuhi” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable dan dinyatakan “Lulus”, sehingga berhak diterbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan Nomor : 085-VLK-NKL-2021, masa berlaku 23 Juni 2021 sampai dengan 22 Juni 2027.</p>

(3) Resume Hasil Penilaian:

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K1.1 Unit usaha dalam bentuk:		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT Hegar Nusantara Jaya memiliki Akta Pendirian dengan Notaris & Pejabat Pembuat Akta tanah ABDUL MALIK SUPARYAMAN, SH, M.KN Nomor 27 tanggal 14 September 2015. An. PT HEGAR NUSANTARA JAYA tanggal 15 September 2015. Keputusan Memteri Hukum dan Ham Nomor : AHU-2456329.AH.01.01 Tahun 2015.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	PT Hegar Nusantara Jaya telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu tanggal 15 Februari 2016 dan telah sesuai dengan usahanya
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	PT Hegar Nusantara Jaya memiliki NIB 1223000531089 tanggal 18 Mei 2021 dan telah sesuai dengan ijin usahanya.
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Hegar Nusantara Jaya telah mempunyai NPWP : 74.019.098.8-442.000, instansi yang mengeluarkan oleh KPP PRATAMA CIAMIS JL. HUSEN KARTASASMITA DUSUN WARUNGBUAH, Kel. Neglasari, Kec. Banjar, Kota Banjar, Prov. Jawa Barat, <i>Terdaftar</i> : 23-09-2015. NPWP telah sesuai dengan NIB 1223000531089 tanggal 18 Mei 2021
e. Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain	Memenuhi	PT Hegar Nusantara Jaya memiliki SPPL dari Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata ruang dan Lingkungan Hidup dengan nomor Rekomendasi : 660/634/I-DLCTLH tentang Rekomendasi Lingkungan atas Kegiatan Penggajian Kayu

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
yang setara).		dan Gudang Pallet tanggal November 2015 dan ditandatangani langsung oleh Pemerintah Kota Banjar Cq Kepala Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar Drs H. Yoyo Suharyono NIP. 196107071990121001.
f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT Hegar Nusantara Jaya memiliki Izin Tetap Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/008/IUI/DPMPSTP/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018. telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
K1.2 Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Dokumen identitas importir.	Not Applicable (NA)	Auditee tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenalan impor karena bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu dan berdasarkan dokumen pembelian dan dokumen angkutan kayu diketahui bahwa bahan baku yang diolah berasal dari pembelian kayu gergajian lokal.
K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
1.3.1 Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok)	Not Applicable (NA)	Auditee merupakan perusahaan tunggal yang berdiri sendiri dan tidak membentuk kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT Hegar Nusantara Jaya bahan baku yang masuk dari industri PT. Bineatama Kayone Lestari (S-LK, BRIK-VLK-0040) dan Ibu Wiwi (DKP) periode audit Februari s.d. April 2021 sebanyak 683,2410 m ³ dilengkapi dokumen Nota Angkutan/DKP 44 Set. Auditor menyimpulkan bahwa seluruh pasokan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang lengkap dan sah.
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	1. PT Hegar Nusantara Jaya periode Februari s.d. April 2021 menerima bahan baku berupa kayu gergajian sebanyak 683,2410 dilengkapi dokumen Nota Angkutan 44 Set berasal dari

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>industri PT. Bineatama Kayone Lestari (S-LK, BRIK-VLK-0040) dan Ibu Wiwi (IUIPHHK).</p> <p>2. Dokumen Nota Angkutan tersebut telah di lengkapi dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) yang sesuai dengan (Laporan Hasil Produksi) LHP</p> <p>3. Pemeriksaan kesesuaian volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/LMK (Laporan Mutasi Kayu) pada periode yang sama terdapat kesesuaian. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kayu yang masuk disertai dengan dokumen angkutan pada periode tersebut terdapat kesesuaian antara volume kayu yang masuk pabrik pada periode bulan yang sama dengan volume penambahan kayu gergajian pada kolom penambahan di Laporan Mutasi Kayu gergajian pada periode bulan yang sama.</p> <p>4. Selama periode Februari s.d. April 2021 PT Hegar Nusantara Jaya tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang</p>
<p>c. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.</p> <p>Jika menggunakan kayu bongkaran</p>	<p>Not Applicable (NA)</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Februari 2021 sampai dengan April 2021, auditee tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang. Oleh sebab itu, maka verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).</p>
<p>d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Not Applicable (NA)</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Februari 2021 sampai dengan April 2021, auditee tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu limbah industri. Oleh sebab itu, maka verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).</p>
<p>e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Hegar Nusantara Jaya selama periode audit Februari s.d. April 2021 menerima bahan baku dari Industri primer berupa kayu gergajian sebanyak 683,2410 dilengkapi dokumen Nota Angkutan 44 Set berasal dari industri PT. Bineatama Kayone Lestari S-LK, BRIK-VLK-0040 (masa berlaku 24 Dec 2020 - 23 Dec 2026.).</p> <p>Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok atas nama Ibu Wiwik oleh sdr Nurul F sebagai pemeriksa DKP Nomor DKP 01 Tanggal 10-02-2021 dengan jumlah Volumen 0,6430 m3.</p>
<p>2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah.</p>		
<p>a. Dokumen Impor</p>	<p>Not Applicable (NA)</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Februari</p>

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		2021 sampai dengan April 2021, auditee tidak menerima bahan baku kayu impor sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
b. Persetujuan Impor	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Februari 2021 sampai dengan April 2021, auditee tidak menerima bahan baku kayu impor sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
c. Laporan Realisasi Impor	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Februari 2021 sampai dengan April 2021, auditee tidak menerima bahan baku kayu impor sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
d. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Februari 2021 sampai dengan April 2021, auditee tidak menerima bahan baku kayu impor sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
e. e. Dokumen CITES (jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Februari 2021 sampai dengan April 2021, auditee tidak menerima bahan baku kayu impor sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Februari 2021 sampai dengan April 2021, auditee tidak menerima bahan baku kayu impor sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
g. Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Februari 2021 sampai dengan April 2021, auditee tidak menerima bahan baku kayu impor sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
h. Dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Februari 2021 sampai dengan April 2021, auditee tidak menerima bahan baku kayu impor sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
i. DKP Impor	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Februari 2021 sampai dengan April 2021, auditee tidak menerima bahan baku kayu impor sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Dari hasil penelusuran PT Hegar Nusantara Jaya diketahui bahwa kayu gergajian albasia yang masuk ke perusahaan dicatat, serta penumpukan kayu di lapangan diberi penandaan yang sangat jelas dengan menggunakan label palet bahan baku. PT Hegar Nusantara Jaya memiliki catatan

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		produksi dan tallysheet yang dapat memberikan informasi asal usul bahan baku yang diproses.
b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Produksi PT Hegar Nusantara Jaya periode Februari s.d. April 2021 sebanyak 352,2481 m³ dengan bahan baku masuk 738,1730 m³ telah sesuai dengan laporan mutasi kayu. 2. Rendemen kayu gergajian PT Hegar Nusantara Jaya pada periode Februari s.d. April 2021 yaitu 47 % masih dibawah nilai kewajaran yang disebutkan dalam Perdirjen yang Hal ini disebabkan karena orientasi perusahaan adalah membuat barecore dengan kualitas terbaik sehingga kualitas bahan baku sangat dijaga yang berdampak tingginya WIP dan material bahan baku yang menjadi limbah produksi.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>PT Hegar Nusantara Jaya telah mempunyai Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/008/IUI/DPMPSTSP/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018.</p> <p>Selama 3 bulan terakhir periode Februari s.d. April 2021 PT Hegar Nusantara Jaya telah memproduksi Barecore sebanyak 352,2481 m³. Kapasitas yang diizinkan adalah 1.800 m³/tahun, sehingga hasil produksi PT Hegar Nusantara Jaya tidak melebihi kapasitas yang diizinkan (19,56 %).</p>
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku dan dokumen produksi selama periode Februari 2021 sampai dengan April 2021, auditee tidak melakukan produksi yang berasal dari kayu lelang sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT Hegar Nusantara Jaya telah membuat Laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) periode Februari s.d. April 2021 telah sesuai dengan laporan pendukung lainnya yaitu laporan penerimaan kayu bulat, laporan produksi, serta laporan realisasi penjualan lokal.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen pengelolaan selama periode Februari 2021 sampai dengan April 2021, auditee tidak melakukan penjasaaan dalam proses pengelolaan produk sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen pengelolaan selama periode Februari 2021 sampai dengan April 2021, auditee tidak melakukan penjasaaan dalam proses pengelolaan produk sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen pengelolaan selama periode Februari 2021 sampai dengan April 2021, auditee tidak melakukan penjasaaan dalam proses pengelolaan produk sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen pengelolaan selama periode Februari 2021 sampai dengan April 2021, auditee tidak melakukan penjasaaan dalam proses pengelolaan produk sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen pengelolaan selama periode Februari 2021 sampai dengan April 2021, auditee tidak melakukan penjasaaan dalam proses pengelolaan produk sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
3.1.1 Unit usaha meng- gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Auditee melakukan penjualan produk tujuan domestik selama periode Februari 2021 sampai dengan April 2021 yang setiap penjualannya dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalan sejumlah 47 dokumen. Selama periode tersebut auditee telah melakukan penjualan sebanyak 365.0388 M ³ .
K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Not Applicable (NA)	PT HEGAR NUSANTARA JAYA belum melakukan kegiatan ekspor
b. Dokumen Ekspor	Not Applicable (NA)	PT HEGAR NUSANTARA JAYA belum melakukan kegiatan ekspor
c. Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	Not Applicable (NA)	PT HEGAR NUSANTARA JAYA belum melakukan kegiatan ekspor
d. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable (NA)	PT HEGAR NUSANTARA JAYA belum melakukan kegiatan ekspor

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Not Applicable (NA)	PT HEGAR NUSANTARA JAYA belum melakukan kegiatan ekspor
K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan selama periode Februari 2021 sampai dengan April 2021, diketahui bahwa auditee belum membubuhkan tanda V-Legal dikarenakan auditee masih dalam proses sertifikasi. Oleh sebab itu, maka verifier ini tidak diterapkan atau Not Applicable.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1. Implementasi K3		
a. Implementasi Prosedur K3.	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap implementasi K3 di PT HNJ diketahui bahwa auditee tersebut telah memiliki peralatan K3 yang meliputi APAR, P3K, jalur evakuasi dan titik kumpul yang berfungsi dengan baik.
b. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja selama periode audit, diketahui bahwa selama periode tersebut belum pernah terjadi kecelakaan kerja.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
<i>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</i>	Memenuhi	Auditee telah memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat oleh pimpinan perusahaan an. Aas Haristmaya selaku direktur. Surat pernyataan tersebut mengatakan bahwa perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berserikat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, memberikan pendapat kepada manajemen perusahaan, dan ikut serta dalam kegiatan protes dalam lingkup eksternal perusahaan selama tidak mengganggu aktivitas perusahaan.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Auditee telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar dengan bukti tanda terima oleh sdr. Endi Apandi pada tanggal 2 Juni 2021.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Auditee tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur, jumlah karyawan di PT HNJ sebanyak 32 orang diantaranya 22 orang laki-laki



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dan 10 orang perempuan. Pekerja paling muda an. Oci Ratnasari umur 24 tahun (Ciamis, 16-6-1997).

Bogor, Juni 2021

PT. Nusa Kelola Lestari

Ir. Sunari, MM
Direktur Utama